



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 780 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI
HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap manusia mempunyai hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau pun dirampas oleh siapa pun, maka guna pemahaman terhadap hak asasi manusia perlu diselenggarakan sosialisasi tentang Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, guna tertib administrasi kelancaran dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggaraan dan Narasumber Sosialisasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan Tahun 2015
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi , dan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

MBMUTUSKAN:

**Menetapkan,
PERTAMA**

: Membentuk Panitia penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan Tahun 2015, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini

KEDUA

: Panitia penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan mempunyai tugas:

a. Panitia Penyelenggara:

1. Mempersiapkan pelaksanaan sosialisasi Hak Asasi Manusia;
2. Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi Hak Asasi Manusia;
3. Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi; dan
4. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati

b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi Hak Asasi Manusia di Kabupaten Pacitan sesuai dengan bidang masing-masing

KETIGA

: Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium dengan rincian besaran sebagai berikut

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| a. Penanggung Jawab | : Rp 400.000,00/ selama kegiatan |
| b. Ketua | : Rp 350.000,00/ selama kegiatan |
| c. Sekretaris | : Rp 250.000,00/ selama kegiatan |
| d. Anggota | : Rp 200.000,00/ selama kegiatan |
| e. Narasumber | : Rp 200.000,00/ jam. |

KEEMPAT

: Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 5 - 10 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur di Surabaya ;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 788 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA NARASUMBER SOSIALISASI HAK ASASI MANUSIA DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	Suharyanto,SH.MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2	Ketua	Subekti, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Widodo	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
4	Anggota	a. Drs. Theodorus Doru, M.si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Sujanto, S.sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. Wiedy Poerwanto, S.Sos.,MM	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. Sudayono,SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. Sugito,S,Sos,MM	Kepala Sub Bagian Program,Pelaporan dan Evaluasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. Retno Winarni	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. Nunuk Untari	Kepala Sub Bagian Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. Aziz Yusuf	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		i. Sumardi, SE.M.Si	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		j. Siti Aminah	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		k. Lilik Handayani	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		l. Indah Kumalasari	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		m. Willy Etika Sholihah	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
n. Endri Wahyu Susianta	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan		

3. Sdr. Kepala Kejaksaan Negeri Pacitan
 4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
 5. Sdr. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
 6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab
-

1	2	3	4
		o. Sri Wahyono	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
5	Narasumber	a. Suharyanto, SH. MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. Kukuh Sutyarto, SH	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		c. Subekti, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. Achmad Rasydi	Analisis Sosial Politik Kejaksaan Negeri Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO